

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GARUT**

Jl. Cimanuk No. 309 A Tlp. (0262) 233316 Garut

No. 897/B.3/Kedj.-

KUWEN dari Daftar surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

Djakarta, 24 Juli 1959.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Tel. merbatja:

Surat Kepala Urusan Pendidikan Ekonomi di Djakarta tgl. 30-6-1959 No. 213-11-2442 dan tel. 8-7-1959 No. 213-11-3591 mengenai usul pembukaan S.M.B.A. Negeri di Garut dan Tjirebon;

Menirbangg. bahwa:

1. Berhubung dengan besarnya kebutuhan masyarakat serta banyaknya permintaan yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan djuusan pendidikan ekonomi, perlu di Garut dan Tjirebon dibuka masing2 sebuah sekolah menengah ekonomi tingkat Atas (S.M.B.A.) Negeri;
2. Segala persiapan umum terselenggaranya sekolah2 tsb. telah ada;

Meningat:

1. Surat putusan Menteri P.P.K. tgl. 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah diseluruh Indonesia;
2. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran dari Kem. P.P.K. khusus mengenai pendidikan ekonomi;

M E N T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tgl. 1-8-1959 dibuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.B.A.) Negeri di Garut dan Tjirebon;

dengan rjataan, bahwa:

- a. Sekolah tsb. masing2 dibuka dengan 2 (dua) buah kelas I a 40 orang murid;
- b. S.M.B.A. Negeri Garut menempati gedung/mempergunakan alat2 atau mobil2 yang telah disediakan oleh Panitia Sekolah Lanjutan tingkat Atas;
- c. S.M.B.A. Negeri Tjirebon menempati gedung/mempergunakan alat2 atau mobil2 yang disediakan oleh Perkumpulan Kooperati "Triardi";
- d. Biaya pengjalan umum sekolah2 tsb. diatas dibebankan pada pasal anggaran 1959.1960. Anggaran dan Sas. P.P.K. tahun 1959 dan untuk selanjutnya pada pasal anggaran yang selanjutnya.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Atas nama Menteri;

Mirip surat putusan ini ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan.

Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan
Atas nama Beliau;

(J. Pant) Wk.-

Salinan surat putusan ini dikiriskan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bagjan.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Theaurio Negeri) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Semua Urusan Pendidikan Pusat.
6. K.U.P. Kemat No. 132 di Djakarta.

7. Kem. P. U. I., Diaw. Gedung 2 Pusat, Kramat No. 63 di Djakarta: (3).
8. Sekretaris D. S. R. bagian Pendidikan dengan perantaraan penghubung D. P. R. Kem. P. U. I. Diw. Tjilatjap No. 4 di Djakarta (6).
9. Kem. P. U. I. Diw. Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Penerangan (5)
 - c. Bagian Statistik
 - d. Bagian Dokumentasi
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C. I.) (5)
 - f. Bagian Keuangan (10)
 - g. Bagian Bangunan
 - h. Bagian Per-Undang-uan.
10. Bagian Perlangkapan Dji. Nusantara 19 Djakarta (5).
11. Kepala Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Dji. Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (2).
12. Kepala Pekerjaan Umum Propinsi jang bersangkutan.
13. Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten jang bersangkutan.
14. Diaw. Rend. Kedjuran Dji. Hanglekir II Kobaj. m Baru Djakarta:
 - a. Bagian Sekretariat (2)
 - b. Seksi Penyelenggara Sekolah/Kursus (9)
 - c. Bagian Ners. h/ adjalah (2)
 - d. Bagian Penerangan/Dokumentasi (2)
 - e. Seksi Urusan Pegawai (10)
 - f. Bagian Penjualan (2).
15. Kantor Pusat Perkebunan di Bandung.
16. Kepala S. M. S. A. di Garut dan Tjirebon.
17. Urusan Pendidikan di Djakarta (5).
18. Perwakilan Kem. P. U. I. Propinsi Djawa Barat di Bandung.
19. Residen Perangan di Bandung dan Tjirebon di Tjirebon.
20. Bupati Garut dan Tjirebon.
21. Wakil Kepala Per. Bandung dan Tjirebon.
22. a e r k a s a -